

# URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP RISIKO GAGAL BAYAR DALAM PEER TO PEER LENDING AKIBAT PANDEMI COVID-19

Made Melda Berlianti, Fakultas Hukum Universitas Udayana

e-mail: [meldaberlianti11@gmail.com](mailto:meldaberlianti11@gmail.com)

Suatra Putrawan, Fakultas Hukum Universitas Udayana

e-mail: [suatra\\_putrawan@yahoo.com](mailto:suatra_putrawan@yahoo.com)

doi : <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i08.p10>

## ABSTRAK

Artikel ini berorientasi menganalisis problematika dampak Covid-19 terhadap risiko gagal bayar yang berakibat kerugian bagi borrower dan lender pada P2P lending di Indonesia. Kajian menganalisis dampak pandemi Covid-19 pada perlindungan hukum terhadap pengguna P2P lending serta bagaimana urgensi perlindungan hukum pengguna P2P lending akibat adanya pandemi Covid-19 di Indonesia. Metode normative deskriptif Penulis gunakan untuk menjawab permasalahan yang dikaji. Hasil menunjukkan bahwa pandemi Covid-19 menyebabkan peningkatan NPL pada P2P lending. P2p lending memiliki kemudahan dalam mempercepat konsumen memperoleh dana pinjaman, namun bentuk pinjaman ini penuh dengan risiko karena tidak ada interaksi tatap muka langsung, menjamurnya P2P lending ilegal, serta keterpurukan ekonomi berdampak pada gagal bayar. Konsumen mengalami risiko gagal bayar yang merugikan karena memungkinkan terjadinya penumpukan denda pinjaman dan ketidakmampuan konsumen mengakses pinjaman lain akibat masuk daftar hitam OJK. Hal tersebut merupakan konsekuensi akibat kekosongan hukum dalam perlindungan hukum bagi konsumen P2P lending akibat pandemi Covid-19. Kekosongan hukum tersebut menuntut urgensi yang tinggi dan mutlak atas ditetapkannya kebijakan perlindungan hukum terhadap konsumen P2P lending akibat pandemi Covid-19, sehingga mampu tercipta rasa keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kosumen P2P lending hendaknya juga mendapat jaminan hukum berupa restrukturisasi kredit seperti yang diterima nasabah bank pada umumnya.

**Kata Kunci:** *Perlindungan Hukum, Konsumen, Pinjaman Online, Gagal Bayar*

## ABSTRACT

This article analyzes the problematic impact of Covid-19 on the risk of default which results in losses for borrowers and lenders in P2P lending in Indonesia. Study of the impact of the Covid-19 pandemic on legal protection for P2P lending users and the urgency of legal protection for P2P lending users due to the Covid-19 pandemic in Indonesia. The author uses descriptive normative method to answer the problems being studied. The results show that the Covid-19 pandemic led to an increase in NPLs in P2P lending. P2p loans are fast in accelerating consumers to obtain funds, but this form of loan comes with risks because there is no face-to-face interaction, the proliferation of illegal P2P lending, and economic downturns have an impact on default. Consumers have an adverse risk of default because they allow the accumulation of loan fines and the inability of consumers to access other loans due to being blacklisted by the OJK. This is a loss due to a legal vacuum in legal protection for P2P lending consumers due to the Covid-19 pandemic. This legal vacuum demands high and absolute urgency for the guarantee of legal protection for P2P lending consumers due to the Covid-19 pandemic, so as to create a sense of justice and legal certainty for all Indonesian people. P2P lending customers should also receive legal guarantees in the form of credit restructuring as received like credit consumers at banks or other financial institutions (general loans).

*Key words: Protection of the Law, Consumers, Peer to Peer Lending, Default*

## 1. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang

Dinamika bisnis kini tidak dapat terlepas dari penggunaan teknologi informasi yang selaras dengan dinamika industri yang memasuki era digitalisasi (era industri 4.0). Hal tersebut, membawa dampak pada semakin menjamurnya bisnis berbasis IT atau dikenal dengan bisnis online. Pesatnya perkembangan internet membawa pengaruh besar diseluruh lini kehidupan manusia. Perkembangan teknologi menjadi faktor pendorong terjadinya moderanisasi.<sup>1</sup> Data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tertanggal Mei 2019, mencatat tahun 2018 konsumen (pengguna) layanan internet mencapai 171,2 juta jiwa dimana sebelumnya pada tahun 2017 sebesar 143,3 juta jiwa atau naik 83,7 %<sup>2</sup>.

Masyarakat dimanjakan dengan kemudahan berbelanja, berjualan, melakukan pembayaran atau bertransaksi secara online kapanpun dan dimanapun hanya dengan adanya jaringan internet. Perubahan tatanan gaya hidup (*life style*) masyarakat khususnya generasi millennial yang semakin akrab dengan berbagai *platform online* seperti kehadiran *e-commerce*, teknologi finansial (*financial teknologi/fintech*) hingga kehadiran bisnis pinjaman online (*Peer to Peer lending*).

Bisnis *fintech* menjadi sector bisnis yang mengalami dinamika pertumbuhan yang sangat signifikan di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Dengan bermodalkan internet yang didukung dengan kepemilikan *smartphone*, *gadget*, *PC* dan sejenisnya, mendukung kian pesat dan berjamurnya bisnis-bisnis berbasis online.

Pada akhir tahun 2019, dunia dikejutkan dengan penyebaran virus corona atau Covid-19. Pandemi ini berdampak besar pada penurunan pendapatan masyarakat akibat adanya pembatasan kegiatan masyarakat yang dikenal dengan Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) yang berujung resesi ekonomi. Ditengah desakan ekonomi di masa pandemi, pemanfaatan IT malah kian tumbuh pesat. Kehadiran pinjaman online (P2P) *lending* menjadi salah satu angin segar bagi masyarakat untuk mendapatkan akses pinjaman dengan mudah. Namun, hal tersebut memicu bermunculannya jasa P2P *lending* yang illegal, dimana masyarakat diharapkan dapat berhati-hati karena penipuan berkenok jasa P2P illegal dapat menimbulkan berbagai permasalahan.<sup>3</sup> Laporan Satgas Waspada Investasi melaporkan terdapat 508 *fintech* P2P *lending* yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau ilegal dalam kurun waktu tiga bulan (Januari-Maret

---

<sup>1</sup> Arief Nawawi, "Kebijakan Penanggulangan Cyber Crime Dan Cyber Sex," *Jurnal Law Reform* 11, No. 11 (2006).

<sup>2</sup> APJII, "Hasil Survei Penetrasi Dan Perilaku Pengguna Internet Indonesia 2018," [apjii.or.id](https://apjii.or.id), 2018, <https://apjii.or.id/content/read/39/410/Hasil-Survei-Penetrasi-dan-PerilakuPengguna-Internet-Indonesia-2018>.

<sup>3</sup> Ryan Randy Suryono, Betty Purwandari, and Indra Budi, "Peer to Peer (P2P) Lending Problems and Potential Solutions: A Systematic Literature Review," in *The Fifth Information Systems International Conference 2019*, 2019.

2020).<sup>4</sup> Total ada sekitar 2.406 P2P *lending* ilegal ditemukan dalam kurun waktu tahun 2018 hingga Maret 2020.<sup>5</sup>

P2PL memiliki perbedaan dengan bank, bank memiliki fungsi utama menghimpun dana masyarakat, sementara itu, P2PL fungsi utamanya ialah sebagai perantara antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman.<sup>6</sup> P2PL memungkinkan transaksi pinjaman berbasis virtual tanpa adanya tatap muka langsung antara lender dan borrower.<sup>7</sup> P2PL memiliki berbagai keuntungan dan kemudahan, konsumen cukup memiliki Kartu Identitas Penduduk (KTP), foto dan nomor rekening bank konsumen dengan mudah dan cepat mendapatkan akses pinjaman.<sup>8</sup>

Sejalan dengan berbagai kemudahan dan keunggulan tersebut, P2PL juga tak luput dari kekurangan atau risiko. Risiko dari sisi konsumen (borrower) maupun pemberi pinjaman (lender). Salah satu bentuk risiko tersebut adalah terjadinya permasalahan hukum yakni resiko gagal bayar dari Penerima Pinjaman.<sup>9</sup> Pihak yang menderita kerugian akibat resiko gagal bayar ialah Pemberi Pinjaman. Pihak perusahaan selaku penyelenggara terbatas pada upaya mengusahakan dan membantu penagihan. Inilah yang mendasari risiko kerugian bagi pemberi pinjaman (lender).<sup>10</sup> Jika ditinjau dari sisi penyelenggara P2PL. Gagal bayar disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya ketidaksesuaian analisa, seleksi serta persetujuan yang dilakukan penyelenggara terhadap aplikasi pinjaman yang diajukan oleh penerima pinjaman untuk ditawarkan kepada Pemberi Pinjaman.<sup>11</sup>

---

<sup>4</sup> OJK, "Siaran Pers Maret SWI Temukan 388 Fintech Peer-to-Peer Lending, 25 Entitas Gadai Dan 15 Entitas Investasi Tanpa Izin" (Jakarta, 2020), <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Documents/Pages/Maret-SWI-Temukan-388-Fintech-Peer-To-Peer-Lending%2C-25-Entitas-Gadai-dan-15-Entitas-Investasi-Tanpa-Izin/SP-SWI-MARET.pdf>.

<sup>5</sup> Sumit Agarwal and Jian Zhang, "FinTech, Lending and Payment Innovation: A Review," in *Asia-Pacific Journal of Financial Studies*, 2020; Nurul Auliah, "Perlindungan Hukum Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terhadap Pinjam Meminjam Uang Secara Online (Studi Otoritas Jasa Keuangan Regional 7 Kota Palembang)" (Universitas Sriwijaya, 2020); Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005); Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum* (Bandung: Alumni, 1982).

<sup>6</sup> Hartanto, G., Budiharto, B., & Lestari, S. N. (2019). Perlindungan Hukum Pemberi Pinjaman Dalam Perjanjian Kredit Dengan Sistem P2p (Peer to Peer Lending). *Diponegoro Law Journal*, 8(2), 1213-1225.

<sup>7</sup> Khusnul Abidatul Adawiyah, "Perlindungan Hukum Atas Ketidakamanan Data Nasabah Pengguna Financial Technology Pada Sektor Peer to Peer Lending" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020).

<sup>8</sup> Veronica Novinna, "Perlindungan Konsumen Dari Penyebarluasan Data Pribadi Oleh Pihak Ketiga: Kasus Fintech Peer To Peer Lending," *Jurnal Magister Hukum Udayana* 9, no. 1 (2020): 92-110, <https://doi.org/10.24843/JMHU.2020.v09.i01.p07>; Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Kencana, 2013); Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 3rd ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

<sup>9</sup> Ni Made Intan Pranita Dewanthara and Made Gde Subha Karma Resen, "Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Pemberi Pinjaman Akibat Terjadinya Gagal Bayar Peer to Peer Lending," *Acta Comitatus* 5, no. 3 (2020): 479-91; Muchdarsyah Sinungan, *Dasar-Dasar Dan Teknik Manajemen Kredit* (Jakarta: Bumi Aksara, 1993).

<sup>10</sup> Kornelius Benuf, "Urgency of Legal Protection Policy on Consumers of Fintech Peer to Peer Lending Due to Covid-19 Spread," *Rechtsvinding Journal*, 9, no. 2 (2020): 203-17.

<sup>11</sup> Deza pasma Juniar, Agus Suwandono, and Helitha Novianty Muchtar, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Peer to Peer Lending Atas Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Debt Collector," *Widya Yuridika* 3, no. 2 (2020): 107-18; Mukhammad

Di tengah wabah pandemi Covid-19 masyarakat tentu kesulitan menunaikan kewajiban pembayaran angsuran atau kredit yang dimiliki.<sup>12</sup> Dampak negatif pandemic Covid-19 terhadap perekonomian yang berdampak pada penurunan pendapatan masyarakat menjadi salah satu faktor konsumen P2P lending tidak mampu pelunasi pembayaran. Gagal bayar atau NPL didefinisikan sebagai keadaan dimana peminjam (borrower) mengalami keterlambatan pembayaran pokok pinjaman yang melebihi batas waktu yakni 90 hari.<sup>13</sup>

Berdasarkan uraian diatas, maka Penulis membuat kajian berjudul **“Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Risiko Gagal Bayar Pada Peer to Peer Lending Akibat Pandemi Covid-19”**

## 1.2. Permasalahan

Adapun pokok permasalahan yang dikaji pada artikel ini yaitu:

1. Bagaimana dampak pandemi Covid-19 terhadap perlindungan hukum terhadap konsumen *lending* di Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen P2P lending yang mengalami gagal bayar pada masa pandemic Covid-19?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Artikel ini bermaksud untuk mengkaji dampak pandemi Covid-19 pada perlindungan hukum terhadap pengguna P2P *lending* dari risiko gagal bayar akibat adanya pandemi Covid-19 di Indonesia.

## 2. Metode Penelitian

Kajian pada penelitian ini mengkaji isu hukum tentang dampak pandemi Covid-19 pada perlindungan hukum terhadap konsumen dari risiko gagal bayar pada P2P *lending* di Indonesia, sehingga termasuk penelitian hukum normative serta termasuk kategori kajian hukum doktrinal yang mencoba melaksanakan pendataan hukum positif, menemukan asas-asas, falsafah dasar (doktrin) hukum positif. Bahan hukum primer berupa regulasi yakni: perundangan dan regulasi terkait *fintech* (P2P) *lending*. Sementara literatur tertulis maupun literatur online (internet) berupa artikel dan jurnal-jurnal yang relevan dengan permasalahan yang dikaji dijadikan sumber hukum sekunder. Studi kepustakaan dipilih sebagai metode untuk memperoleh data penelitian. Pendekatan deskriptif yang bersifat analitik digunakan untuk analisis data.<sup>14</sup>

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1. Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen *Lending* di Indonesia

Memasuki periode akhir tahun 2019 hingga kini, dunia tengah dihadapkan oleh pandemi Covid-19 (*coronavirus disease*) yang telah membawa dampak kemerosotan perekonomian hampir disemua belahan dunia termasuk di Indonesia. Hal tersebut akibat pandemi Covid-19 telah merubah tatanan kehidupan yang memaksa masyarakat untuk mengurangi aktivitas diluar dengan serangkaian kebijakan pembatasan yang

---


Tismandico Ilham Zulfikar, “Pengawasan OJK Dalam Rangka Mitigasi Risiko Pada Peer to Peer Lending” (Universitas Airlangga, 2020).

<sup>12</sup> Marwah, “Relaksasi Kredit Perbankan Di Daerah Wisata Yang Tertimpa Bencana Alam,” *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum* 6, no. 1 (2019): 125.

<sup>13</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Gagal\\_bayar](https://id.wikipedia.org/wiki/Gagal_bayar), 2021

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2012).

dikenal dengan PSBB (*lockdown*). Aspek perekonomian kian merosot, pekerja Sebagian besar dirumahkan bahkan tak jarang perusahaan melakukan PHK sepihak, sehingga sebagian masyarakat mengalami penurunan jumlah pendapatan yang cukup signifikan. Kondisi ini menyebabkan kian menjamurnya bisnis pinjaman online P2P *lending* yang ilegal atau tak teregistrasi di OJK. Pertumbuhan P2P *lending* di Indonesia senantiasa mengalami peningkatan yang tajam. Berikut ini adalah data pertumbuhan P2P *Lending* di Indonesia hingga Juli 2020.



Sumber: OJK, 2020<sup>15</sup>

Perkembangan P2P *lending* di Indonesia, bukanlah tanpa alasan. Internet telah menjadi kebutuhan dasar yang menempatkan Indonesia pada posisi kelima, negara konsumen layanan internet terbesar di dunia. Kewenangan terkait kehadiran bisnis P2P di Indonesia dibawah kewenangan OJK. Tahun 2016 pengaturan bisnis P2P *lending* kian diperjelas dengan dikeluarkannya Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Pinjaman online didefinisikan sebagai layanan pinjam-meminjam uang (dalam rupiah/IDR) dengan berbasis IT, dimana seorang peminjam dan penyedia dana dipertemukan secara langsung pada suatu *platform* kredit online<sup>16</sup>. Keberadaan bisnis ini, selain wajib teregistrasi di OJK, keberadaan P2P *lending* juga harus teregistrasi pada Asosiasi Pendanaan *Fintech* Indonesia (APFI). Dalam operasionalnya P2P *lending* melibatkan 3 pihak yakni pemberi pinjaman (*lender*), penyelenggara bisnis P2P *lending* dan pengguna atau penerima pinjaman (*borrower*). Kedudukan P2P *lending* adalah selaku perantara. Relasi antara *lender* dan *borrower* dikonstruksi dalam perikatan.

<sup>15</sup> OJK, "Statistik Fintech Lending Periode Juli 2020," ojk.go.id, 2020, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Pages/Statistik-Fintech-Lending-Periode-Juli-2020.aspx>.

<sup>16</sup> Otoritas Jasa Keuangan, "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi" (2016), <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/peraturan-ojk/Pages/POJK-Nomor-77-POJK.01-2016.aspx>.

Perikatan ialah hubungan hukum dua belah pihak yang memuat ketentuan (hak dan kewajiban) pihak yang menjalin perikatan. Ketentuan Pasal 18 POJK Nomor 77/POJK.01/2016, menjelaskan: implementasi perikatan P2PL menyangkut perjanjian antara perusahaan P2P *lending* dengan *lender* dan hubungan hukum *lender* dan *borrower*. Intisari Pasal tersebut mengisyaratkan bahwa ada dua bentuk hubungan hukum tanpa disertai hubungan hukum yang mengatur antara penyelenggara dengan dan *borrower* (tidak ada perjanjian antara P2P *lending* dengan *borrower*). Kondisi ini sekan menjadi celah maraknya perusahaan P2P *lending* yang bersifat illegal yang merugikan masyarakat selaku pengguna.

Keberadaan P2P *lending* ilegal merupakan konsekuensi dari lemahnya regulasi terkait perlindungan hukum pengguna P2P *lending* di Indonesia.<sup>17</sup> Beberapa studi penelitian terdahulu memperkuat bahwa keberadaan P2P *lending* di Indonesia belum didukung perlindungan hukum yang kuat baik perlindungan hukum terhadap *borrower* maupun *lender*.<sup>18</sup> Regulasi yang berlaku saat ini, belum mampu mengadopsi segala kepentingan dan memberi jaminan kepastian hukum bagi seluruh konsumen (masyarakat), untuk itu, dibutuhkan bentuk upaya perlindungan pemerintah melalui OJK untuk lebih preventif (waspada), memperluas edukasi/penyebarluasan informasi guna menghindari P2P *lending* ilegal yang bersifat merugikan.<sup>19</sup> POJK tersebut, belum secara tegas menjelaskan posisi *marketplace lending* sebagai wadah yang menjembatani pertemuan *borrower* dengan *lender*. Juga belum memuat ketentuan bonus yang berhak diterima pelaku bisnis. Minimnya tingkat pengetahuan masyarakat tentang P2P *lending* serta ketakutan (keluhan) masyarakat akibat digunakannya jasa pihak ketiga (*debt collector*) saat proses penagihan utang, serta kesadaran hukum masyarakat dalam mencermati perjanjian pada bisnis P2P *lending* merupakan bentuk problematika yang timbul akibat aspek regulasi P2P yang lemah.<sup>20</sup> Ditinjau dari aspek perlindungan, terdapat lima prinsip perlindungan pengguna bisnis P2P *lending* yakni: transparansi, reabilitas, keadilan, privasi data, dan tanggungjawab dalam penyelesaian sengketa yang efisien, mudah dan tidak rumit. Namun, hal tersebut tidak berlaku ketika pengguna menggunakan P2P *lending* yang ilegal. Adapun perbandingan P2P *lending* yang legal dan ilegal adalah seperti pada Tabel 1.1.

No.	Keterangan	Legal	Ilegal
1.	Legalitas	Terdaftar di OJK (melalui proses perizinan resmi)	Tidak terdaftar di OJK (tidak mengajukan ijin)

<sup>17</sup> Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011).

<sup>18</sup> Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010).

<sup>19</sup> Agus Priyonggojati, "Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending," *Jurnal USM Law Review* 2, No. 2 (2019): 162.

<sup>20</sup> Dona Budi Karisma, "Problematika Mekanisme Penyelesaian Pinjaman Gagal Bayar Pada Pinjaman Online Di Indonesia," *Jurnal Rechtsvinding* 1, No. 1 (2020): 1.

2.	Platform	Aplikasi dapat diunduh pada layanan <i>App/Play Store</i> dilengkapi logo OJK	Aplikasi tidak terdaftar dan tidak dilengkapi logo OJK
3.	Metode Penawaran	Promo melalui iklan resmi	Promo tidak resmi (misalnya: disebar melalui pesan whatsapp, broadcast ataupun SMS)
4.	Pengajuan Kredit	Kelengkapan dokumen pengajuan sangat diperhatikan	Pengajuan sangat mudah
5.	Domisili	Kontak dan alamat jelas	Alamat dan kontak perusahaan tidak jelas

Sumber: Sunggaga dan Sentoso, 2020<sup>21</sup>

Keberadaan P2P *lending* di Indonesia begitu bermanfaat bagi UMKM dalam membantu aspek permodalan.<sup>22</sup> Akan tetapi, di tengah pandemi Covid-19 yang menyebabkan kemerosotan perekonomian berdampak pada daya bayar *borrower*. Hal tersebut tidak dapat dihindarkan, pandemi Covid-19 menyebabkan sebagian besar masyarakat kelas menengah kebawah kehilangan pendapatan. Pandemi Covid-19 berimbas pada penurunan pendapatan masyarakat yang terkena PHK dan kehilangan pekerjaan serta penghasilan akibat pandemi. Situasi tersebut berdampak pada ketidakmampuan konsumen dalam memenuhi kewajiban membayar cicilan pinjaman yang mengarah pada wanprestasi atau gagal bayar.

OJK mengklasifikasikan bahwa pinjaman bermasalah (*Net Performing Loan/NPL*) ialah pinjaman mengalami keterlambatan pembayaran lebih dari 90 hari<sup>23</sup>. OJK juga mencatat bahwa terjadi kenaikan angka kredit bermasalah/NPL yakni pada Desember 2018 hanya sebesar 1,5 persen naik menjadi 2 persen pada Januari 2019 dan 3,18 persen pada Pebruari 2019<sup>24</sup>. Selanjutnya Data Bank Indonesia (BI) mencatat NPL pada Bulan Pebruari 2020 sebesar 3,92 persen, Maret 2019 sebesar 4,22 persen, 4,93 persen (April 2020), 5,1 persen (Mei 2020), 6,13 persen (Juni 2020), dan 7,99 persen<sup>25</sup>. Risiko gagal bayar berdampak negatif bagi konsumen P2P *Lending* yakni: Data konsumen akan dilaporkan ke OJK dan masuk daftar hitam pada Sistem Layanan Informais Keunagan (SLIK OJK)<sup>26</sup>.

<sup>21</sup> Rian Sunggaga and Erwin Hari Sentoso, "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Online (Pijol) Ilegal," *Pakuan Justice Journal of Law* 1, No. 1 (2020).

<sup>22</sup> Irma Muzdalifa, Inayah Aulia Rahma, and Bella Gita Novalia, "Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada UMKM Di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah)," *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 3, No. 1 (2018): 8.

<sup>23</sup> Otoritas Jasa Keuangan, 2021

<sup>24</sup> Benuf, Kornelius, "Urgensi Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Fintech Peer to Peer Lending Akibat Penyebaran Covid-19", *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 3, No. 9 (2020).

<sup>25</sup> Bank Indonesia, 2021

<sup>26</sup> Kharisma Budi Dona, "Problematika Mekanisme Penyelesaian Pinjaman Gagal Bayar Pada Pinjaman Online di Indonesia", *Rechtsvinding online*, 2020



Risiko lainnya adalah bunga dan denda pinjaman yang menumpuk<sup>27</sup>. OJK menjelaskan ketentuan denda akibat risiko gagal bayar ialah maksimal denda pinjaman 0,8 persen per hari, maksimal denda keterlambatan sebesar 0,8 persen per hari dari total pokok pinjaman, pengenaan denda maksimal 100 persen dari pokok pinjaman<sup>28</sup>.

Di tengah kondisi ini, kehadiran hukum responsif sangat dibutuhkan guna memberikan jaminan perlindungan hukum dan menjawab problematika masyarakat.<sup>29</sup> Diharapkan melalui hukum responsif mampu memfasilitasi kebutuhan dan aspirasi masyarakat.<sup>30</sup> Problematika yang dialami oleh *borrower* selaku konsumen P2P *lending* ditengah pandemi Covid-19, membutuhkan perlindungan hukum yang diwujudkan dalam bentuk hukum responsif melalui terbentuknya kebijakan perlindungan hukum konsumen P2P *lending* akibat penyebaran Covid-19. Kebijakan ini sangat penting untuk segera diwujudkan, mengingat terjadi kekosongan hukum terkait perlindungan konsumen P2P *lending* di Indonesia di tengah pandemi ini. Perspektif hukum positif menganggap bahwa kekosongan hukum sama artinya dengan kekosongan peraturan perundang-undangan, yang artinya bahwa tidak ada kebijakan yang dibuat oleh legislator dalam menciptakan perlindungan hukum untuk warganya.<sup>31</sup> Kekosongan hukum mengandung arti Pemerintah Indonesia belum memiliki kebijakan untuk menjamin dan memberikan perlindungan hukum bagi pengguna P2P *lending* akibat dampak Covid-19.

Pada tahun 2020 Pemerintah melakukan respon cepat melalui kebijakan stimulus perekonomian saat pandemi yang tertuang dalam POJK Nomor 11/POJK. 03/2020. Namun, kebijakan tersebut hanya berlaku pada perusahaan jasa pinjaman berbasis perbankan baik bank umum, konvensional maupun pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR), tetapi tidak berlaku pada perusahaan pinjaman online atau P2P *lending*. Hal tersebut mengingat P2P *lending* hanya bersifat sebagai perantara (tidak memberi pinjaman langsung), sehingga tidak memungkinkan pemberian keringanan.<sup>32</sup> Hal ini tidak hanya merugikan pihak konsumen (*borrower*) namun juga merugikan pemberi pinjaman (*lender*). Indikasi tersebut menyiratkan adanya kekosongan hukum pada aspek perlindungan terhadap konsumen P2P *lending* di tengah pandemi. Isi POJK tersebut tidak mencakup relaksasi kredit sebagai bentuk stimulus perekonomian itu berlaku bagi konsumen P2P *lending*.

---

<sup>27</sup> Deza Pasma Juniar, Agus Suwandono, Helitha Novianty Muchtar, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Peer to Peer Lending Atas Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh *Debt Collector*", *Widya Yuradika: Jurnal Hukum*, Vol. 3, No. 2 (2020).

<sup>28</sup> *Ibid*

<sup>29</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014).

<sup>30</sup> Henry Arianto, "Hukum Responsif Dan Penegakan Hukum Di Indonesia," *Lex Jurnalica* 7, No. 2 (2010): 119.

<sup>31</sup> Hario Mahar Mitendra, "Fenomena Dalam Kekosongan Hukum," in *Rechtsvoinding Online*, 2018, hal. 2.

<sup>32</sup> Arif Budiansyah, "Bank & Leasing Mulai Beri Keringanan Cicilan, Fintech Ikutan?," CNBC Indonesia, 2020, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200407134700-37-150308/bank-leasing-mulai-beri-keringanan-cicilan-fintech-ikutan>.



### 3.2. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen P2P Lending Yang Mengalami Gagal Bayar Pada Masa Pandemi Covid-19

UUD 1945 secara tegas menyebutkan, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, merupakan tujuan nasional. Perlindungan hukum ialah hak setiap anggota masyarakat inilah tujuan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).<sup>33</sup> Tujuan konstitusi tersebut merupakan bentuk kesepakatan harus senantiasa ditaati, dipatuhi dan dilaksanakan. Inilah cerminan Bangsa Indonesia yang senantiasa mengedepankan prinsip demokrasi pada setiap pola pengambilan keputusan bersama demi kepentingan nasional bangsa. Proses demokrasi bangsa Indonesia bukanlah sebuah perjalanan yang mulus, namun merupakan perjalanan panjang penuh liku yang hingga dapat melewati fase terakhir yakni reformasi. Kelancaran produktivitas ekonomi serta kesejahteraan rakyat melalui kegiatan ekonomi yang berorientasi kesejahteraan rakyat merupakan cita-cita reformasi yang secara langsung berkaitan erat dengan tujuan luhur bangsa Indonesia.<sup>34</sup> Sehingga dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan negara senantiasa berdasarkan pada konsep kesejahteraan.

Menyusun langkah-langkah strategis guna mencapai tujuan tersebut mutlak harus dilakukan. Untuk itulah kehadiran hukum sangat dibutuhkan agar langkah-langkah yang disusun tidak bertabrakan satu sama lainnya. Seluruh bentrokan perbedaan kepentingan yang ada di tengah masyarakat akan mampu terkoordinir (dibatasi dan dilindungi) sehingga tidak terjadi benturan.<sup>35</sup> Hukum responsive sebagai bentuk respon pemerintah terhadap problematika masyarakat sangat diperlukan sejalan dengan dinamika masyarakat yang kian berkembang. Hukum memiliki sifat sekaligus tujuan yakni mengayomi (memberikan perlindungan) bagi masyarakat. Hukum positif menegaskan bahwa perlindungan hukum berfungsi melindungi kepentingan manusia yang meliputi perlindungan atas hak, martabat serta Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai subjek hukum.<sup>36</sup> Masyarakat Indonesia memiliki kepentingan yang begitu bervariasi sejalan dengan keanekaragaman dan heterogenitas serta pluralisme bangsa Indonesia yang begitu tinggi.<sup>37</sup> Ketika dihadapkan oleh pandemi covid-19, segala kepentingan tersebut melebur menjadi satu yakni perlindungan hukum bagi keselamatan seluruh warga negara Indonesia.

Perlindungan hukum mencakup pemenuhan akan rasa keadilan, kepastian dan kebermanfaatn hukum bagi segenap anggota masyarakat yang terwujud dalam

---

<sup>33</sup> Dedy Nursamsi, "Kerangka Cita Hukum (RechtIdee) Bangsa Sebagai Dasar Kewenangan Mahkamah Konstitusi Menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang," *Jurnal Cita Hukum* 2, No. 1 (2014): 90.

<sup>34</sup> Parsudi Suparlan, "Menuju Masyarakat Indonesia Yang Multikultural," *Antropologi Indonesia* 69, No. 1 (2014): 98.

<sup>35</sup> Eman Sulaiman, "Hukum Dan Kepentingan Masyarakat," *Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 4, No. 2 (2018): 154.

<sup>36</sup> Aisyah Ayu Musyafah, "Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Hal Perlindungan Nasabah Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah," *Law, Development & Justice Review* 2, No. 2 (2019): 196.

<sup>37</sup> Siti Malikhatun Badriyah, "Penemuan Hukum (Rechtsvinding) Dan Penciptaan Hukum (Rechtsschepping) Oleh Hakim Untuk Mewujudkan Keadilan," *Masalah-Masalah Hukum* 40, No. 3 (2011): 384.

kebijakan Nasional.<sup>38</sup> Negara Indonesia ialah negara berlandaskan hukum atau disebut negara hukum inilah bunyi Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945. Hukum ialah seperangkat peraturan yang secara filosofis memberikan perlindungan bagi masyarakat.<sup>39</sup> Disini tercermin bahwa, seluruh masyarakat adalah konsumen hukum yang berhak mendapat perlindungan hukum, sehingga perlindungan hukum terhadap konsumen mengacu pada kepentingan seluruh anggota masyarakat.<sup>40</sup>

Perlindungan hukum memiliki tujuan memberikan jaminan kepastian hukum atas kerugian yang diderita konsumen.<sup>41</sup> Kehadiran bisnis pemberian kredit berbasis IT atau P2P *lending* menyebabkan perubahan kebijakan atas pemberian kredit.<sup>42</sup> Perubahan ini membawa dampak perubahan pola perlindungan hukum namun tidak merubah tujuan hukum yakni terjaminnya seluruh masyarakat atas rasa keadilan, kepastian dan kebermanfaatannya hukum. Inilah bentuk konsekuensi logis dari perubahan tersebut.

Wabah virus corona, berdampak pada keseluruhan tatanan kehidupan manusia. Untuk itu dibutuhkan jaminan perlindungan hukum bagi seluruh konsumen (masyarakat) termasuk *borrower* selaku konsumen P2P *lending*. Perlindungan yang mencakup kepentingan seluruh masyarakat yang terdampak pandemi sejalan dengan rumusan filosofi bangsa Indonesia yakni mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.<sup>43</sup> Tujuan ini hanya dapat tercipta jika seluruh masyarakat mendapat perlindungan hukum yang sama tanpa terkecuali. Jika menelisik konsideran UU Nomor 24 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana, secara tegas dijelaskan bahwa negara memiliki tanggungjawab atas dampak bencana yang terjadi di wilayah NKRI dan menimpa seluruh rakyat Indonesia.<sup>44</sup> Pasal 4 UU penanggulangan bencana juga menjelaskan aspek perlindungan hukum untuk masyarakat atas ancaman bencana adalah satu dari sekian tujuan utama penanggulan bencana. Kemudian, Pasal 9 UU Nomor 26 Tahun 2017 menjelaskan tanggungjawab pemerintah diwujudkan dalam bentuk kebijakan penanggulangan bencana. Lebih lanjut, Pasal (26) UU Nomor 24 Tahun 2017 juga menegaskan kewajiban dan tanggungjawab pemerintah memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak bencana.

Masyarakat mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya di masa pandemi. Tidak semua lapisan masyarakat dapat melakukan aktivitas *work from home*

---

<sup>38</sup> Kornelius Benuf, "Politik Hukum Legislator dan Ideologi Pancasila", Gema Keadilan, Vol. 5, No. 1, (2018), hlm. 91.

<sup>39</sup> Kornelius Benuf, "Politik Hukum Legislator Dan Ideologi Pancasila," Gema Keadilan 5, No. 1 (2018): 91.

<sup>40</sup> Az Nasution, "Sekilas Hukum Perlindungan Konsumen," Jurnal Hukum & Pembangunan 16, No. 6 (2017): 568.

<sup>41</sup> Rizka Syafriana, "Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik," De Lega Lata 1, no. 2 (2016): 443.

<sup>42</sup> Jonathan Zinman, "Consumer Credit: Too Much or Too Little (or Just Right)?," Journal of Legal Studies 43, no. 1 (2014): 213.

<sup>43</sup> Esmi Warassih et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Nelayan Perempuan: Studi Kasus Di Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah," Masalah-Masalah Hukum 47, no. 2 (2018): 161.

<sup>44</sup> Presiden Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana" (2007).

(WFH) dan produktif di masa pandemi. Seperti halnya bagi pelaku UMKM yang harus berjualan secara langsung, meskipun hal itu dapat dilakukan tetapi dampak pandemi berdampak pada turunnya pendapatan mereka. Sementara, UMKM adalah sektor pengguna P2P *lending* tertinggi di Indonesia. Oleh karena itu, UMKM dan masyarakat selaku *borrower* atau konsumen P2P *lending* harus mendapat perlindungan hukum akibat pandemi.

Berpedoman pada Alinea keempat pembukaan UUD 1945 sebagai tujuan negara, dan mengacu pada isi UU Nomor 26 Tahun 2017 yang menegaskan kewajiban negara dalam membentuk kebijakan penanggulangan bencana. Selain itu, mengacu pada konstitusi bangsa sebagai bangsa berlandaskan hukum, maka seyogyanya kebijakan perlindungan akibat pandemi Covid-19 dapat mengakomodir seluruh kepentingan masyarakat.

Filosofi *a quo* jika ditelisik dan dikaitkan dengan fenomena ini, maka terjadi kekosongan hukum, dimana pemerintah seyogyanya menerbitkan kebijakan perlindungan hukum bagi pengguna P2P *lending* akibat pandemi Covid-19. Sehingga mampu tercipta keadilan dan jaminan hukum demi terwujudnya tujuan bangsa. Kebijakan perlindungan hukum bagi pengguna P2P *lending* akibat pandemi Covid-19 menjadi mutlak dan urgensi untuk secepatnya diwujudkan. Tidak adanya kebijakan perlindungan hukum bagi pengguna bisnis P2P *lending* di Indonesia ditengah pandemi menyebabkan kekosongan hukum.

OJK ialah lembaga yang memiliki otoritas dalam mengawasi serta mengatur sector perbankan kaitannya dengan perlindungan debitur.<sup>45</sup> Sama halnya dengan kebijakan untuk mendorong stabilitas ekonomi yang telah tertuang dalam POJK Nomor 11/POJK. 03/2020, kebijakan ini idealnya berlaku pula pada bisnis P2P *lending*. Perbedaannya disini adalah, kebijakan yang diberikan mencakup pihak penerima dan pemberi pinjaman (*borrower* dan *lender*) yang kedudukannya pada bisnis P2P *lending* adalah sama. Kedua pihak tersebut harus mendapat perlindungan hukum dan dilindungi dari dampak pandemi Covid-19.

#### 4. Penutup

Pengguna (konsumen) P2P *lending* mengalami dampak dari penyebaran atau pandemi Covid-19. Hal ini membawa dampak pada *borrower* dan *lender*. *Borrower* mengalami kesulitan untuk menunaikan kewajiban utangnya yang tidak menutup kemungkinan dapat berujung pada ketidakmampuan membayar (gagal bayar), sementara *lender* akan kesulitan mendapat pengembalian uang atas dana yang telah diberikan. Sehingga kedua pihak tersebut harus mendapat perlindungan hukum berupa kebijakan perlindungan hukum bagi konsumen P2P *lending* akibat pandemi Covid-19. Risiko gagal bayar sangat merugikan pihak konsumen karena menyebabkan kerugian berupa penumpukan denda dan konsumen masuk daftar hitam pada SLIK OJK yang menyebabkan ketidakmampuan konsumen mengakses pinjaman lain dikemudian hari. Saat ini terjadi kekosongan hukum dalam aspek perlindungan hukum bagi konsumen P2P *lending* akibat pandemi Covid-19, sehingga urgensi atas kebijakan perlindungan

---

<sup>45</sup> Kornelius Benuf et al., "Pengaturan Dan Pengawasan Bisnis Financial Technology Di Indonesia," *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi* 11, No. 2 (2020): 50.

hukum tersebut sangat penting dan mutlak untuk segera diwujudkan, guna menjamin kepastian hukum berlaku bagi seluruh warga negara sesuai dengan nilai luhur konstitusi dan idiologi bangsa Indonesia. OJK hendaknya segera menetapkan kebijakan perlindungan hukum bagi konsumen P2P *lending* akibat pandemi Covid-19. Kebijakan perlindungan hukum dapat mencakup stimulus perekonomian bagi *borrower* dan *lender*. OJK juga diharapkan lebih mempertegas keberadaan POJK Nomor 77/POJK.01/2016 yang hingga kini masih lemah seperti belum adanya ketentuan khusus mengenai mekanisme penyelesaian sengketa gagal bayar dan perlindungan data pribadi konsumen. Masyarakat selaku konsumen P2P *lending* hendaknya meningkatkan pengetahuan terkait bisnis P2P *lending* serta meningkatkan kesadaran hukum untuk lebih teliti mencermati butir setiap pasal pada perikatan P2P *lending*.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Fuady, Munir. *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen*. 3rd ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Miru, Ahmadi. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Setiawan, Rachmat. *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*. Bandung: Alumni, 1982.
- Sidabalok, Janus. *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- Sinungan, Muchdarsyah. *Dasar-Dasar Dan Teknik Managemen Kredit*. Jakarta: Bumi Aksara, 1993.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2012.
- Zulham. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana, 2013.

### Jurnal

- Adawiyah, Khusnul Abidatul. "Perlindungan Hukum Atas Ketidakamanan Data Nasabah Pengguna Financial Technology Pada Sektor Peer to Peer Lending." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.
- Agarwal, Sumit, and Jian Zhang. "FinTech, Lending and Payment Innovation: A Review." In *Asia-Pacific Journal of Financial Studies*, 2020.
- Arianto, Henry. "Hukum Responsif Dan Penegakan Hukum Di Indonesia." *Lex Jurnalica* 7, no. 2 (2010): 119.
- Auliah, Nurul. "Perlindungan Hukum Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terhadap Pinjam Meminjam Uang Secara Online (Studi Otoritas Jasa Keuangan Regional 7 Kota Palembang)." Universitas Sriwijaya, 2020.
- Badriyah, Siti Malikhatus. "Penemuan Hukum (Rechtsvinding) Dan Penciptaan Hukum (Rechtsschepping) Oleh Hakim Untuk Mewujudkan Keadilan." *Masalah-Masalah Hukum* 40, no. 3 (2011): 384.

- Benuf, Kornelius. "Politik Hukum Legislator Dan Ideologi Pancasila." *Gema Keadilan* 5, no. 1 (2018): 91.
- — —. "Urgency of Legal Protection Policy on Consumers of Fintech Peer to Peer Lending Due to Covid-19 Spread." *Rechtsvinding Journal*, 9, no. 2 (2020): 203–17.
- Benuf, Kornelius, Rinitami Njatrijani, Ery Agus Priyono, and Nur Adhim. "Pengaturan Dan Pengawasan Bisnis Financial Technology Di Indonesia." *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi* 11, no. 2 (2020): 50.
- Dewanthara, Ni Made Intan Pranita, and Made Gde Subha Karma Resen. "Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Pemberi Pinjaman Akibat Terjadinya Gagal Bayar Peer to Peer Lending." *Acta Comitas* 5, no. 3 (2020): 479–91.
- Juniar, Deza pasma, Agus Suwandono, and Helitha Novianty Muchtar. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Peer to Peer Lending Atas Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Debt Collector." *Widya Yuridika* 3, no. 2 (2020): 107–18.
- Karisma, Dona Budi. "Problematika Mekanisme Penyelesaian Pinjaman Gagal Bayar Pada Pinjaman Online Di Indonesia." *Jurnal Rechtsvinding* 1, no. 1 (2020): 1.
- Marwah. "Relaksasi Kredit Perbankan Di Daerah Wisata Yang Tertimpa Bencana Alam." *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum* 6, no. 1 (2019): 125.
- Mitendra, Hario Mahar. "Fenomena Dalam Kekosongan Hukum." In *Rechtsvinding Online*, 2, 2018.
- Musyafah, Aisyah Ayu. "Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Hal Perlindungan Nasabah Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah." *Law, Development & Justice Review* 2, no. 2 (2019): 196.
- Muzdalifa, Irma, Inayah Aulia Rahma, and Bella Gita Novalia. "Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada UMKM Di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah)." *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 3, no. 1 (2018): 8.
- Nasution, Az. "Sekilas Hukum Perlindungan Konsumen." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 16, no. 6 (2017): 568.
- Nawawi, Arief. "Kebijakan Penanggulangan Cyber Crime Dan Cyber Sex." *Jurnal Law Reform* 11, no. 11 (2006).
- Novinna, Veronica. "Perlindungan Konsumen Dari Penyebarluasan Data Pribadi Oleh Pihak Ketiga: Kasus Fintech Peer To Peer Lending." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 9, no. 1 (2020): 92–110. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2020.v09.i01.p07>.
- Nursamsi, Dedy. "Kerangka Cita Hukum (RechtIdee) Bangsa Sebagai Dasar Kewenangan Mahkamah Konstitusi Menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang." *Jurnal Cita Hukum* 2, no. 1 (2014): 90.
- Priyonggojati, Agus. "Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending." *Jurnal USM Law Review* 2, no. 2 (2019): 162.
- Sulaiman, Eman. "Hukum Dan Kepentingan Masyarakat." *Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 4, no. 2 (2018): 154.
- Sunggaga, Rian, and Erwin Hari Sentoso. "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Online (Pijol) Ilegal." *Pakuan Justice Journal of Law* 1, no. 1 (2020).

- Suparlan, Parsudi. "Menuju Masyarakat Indonesia Yang Multikultural." *Antropologi Indonesia* 69, no. 1 (2014): 98.
- Suryono, Ryan Randy, Betty Purwandari, and Indra Budi. "Peer to Peer (P2P) Lending Problems and Potential Solutions: A Systematic Literature Review." In *The Fifth Information Systems International Conference 2019*, 2019.
- Syafriana, Rizka. "Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik." *De Lega Lata* 1, no. 2 (2016): 443.
- Warassih, Esmi, Sulaiman, Dyah Wijaningsih, Derita Prapti Rahayu, and Untoro. "Perlindungan Hukum Terhadap Nelayan Perempuan: Studi Kasus Di Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah." *Masalah-Masalah Hukum* 47, no. 2 (2018): 161.
- Zinman, Jonathan. "Consumer Credit: Too Much or Too Little (or Just Right)?" *Journal of Legal Studies* 43, no. 1 (2014): 213.
- Zulfikar, Mukhammad Tismandico Ilham. "Pengawasan OJK Dalam Rangka Mitigasi Risiko Pada Peer to Peer Lending." Universitas Airlangga, 2020.

### **Internet**

- APJII. "Hasil Survei Penetrasi Dan Perilaku Pengguna Internet Indonesia 2018." [apjii.or.id](https://apjii.or.id), 2018. <https://apjii.or.id/content/read/39/410/Hasil-Survei-Penetrasi-dan-PerilakuPengguna-Internet-Indonesia-2018>.
- Budiansyah, Arif. "Bank & Leasing Mulai Beri Keringanan Cicilan, Fintech Ikutan?" *CNBC Indonesia*, 2020. <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200407134700-37-150308/bank-leasing-mulai-beri-keringanan-cicilan-fintech-ikutan>.
- OJK. "Siaran Pers Maret SWI Temukan 388 Fintech Peer-to-Peer Lending, 25 Entitas Gadai Dan 15 Entitas Investasi Tanpa Izin." Jakarta, 2020. [https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Documents/Pages/Maret-SWI-Temukan-388-Fintech-Peer-To-Peer-Lending%2C-25-Entitas-Gadai-dan-15-Entitas-Investasi-Tanpa-Izin/SP - SWI MARET.pdf](https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Documents/Pages/Maret-SWI-Temukan-388-Fintech-Peer-To-Peer-Lending%2C-25-Entitas-Gadai-dan-15-Entitas-Investasi-Tanpa-Izin/SP%20-%20SWI%20MARET.pdf).
- — —. "Statistik Fintech Lending Periode Juli 2020." [ojk.go.id](https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Pages/Statistik-Fintech-Lending-Periode-Juli-2020.aspx), 2020. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Pages/Statistik-Fintech-Lending-Periode-Juli-2020.aspx>.

### **Peraturan perundang-undangan**

- Presiden Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (2007).
- Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi (2016).